



PUTUSAN

NOMOR 1467/PID/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUTOMO Bin (Alm) BASIRAN
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur / tanggal lahir : 64 tahun / 1 Juni 1956
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ponggok Rt.2 Rw. 1 Desa
Ponggok Kecamatan Ponggok
Kabupaten Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
7. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
8. Penetapan Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 Desember 2020 NOMOR 1467/PID/2020/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 4 November 2020 Nomor 303/Pid.B/2020/PN Blt dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUTOMO Bin Alm BASIRAN , pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 17.20 WIB , atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di daerah desa Bendo Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar. atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar , dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum , biarpun ada atau tidak adanya perjanjian atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu ,yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya petugas Polrest Blitar Kota antara lain saksi ALIM BINTANG, mendapat informasi masyarakat adanya perjudian dadu di area sabung ayam. Kemudian ditindak lanjuti dengan mengadakan penyidikan

Halaman 2 Putusan NOMOR 1467/PID/2020/PT SBY



dan ternyata benar informasi tersebut. Yang akhirnya petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUTOMO Bin Alm BASIRAN dan didapati barang bukti berupa: 1 (satu) alas duduk yang bergambarkan dadu (tempat taruhan), 1 (satu) tempurung kelapa beserta alasnya yang berisikan dadu berjumlah 3 (tiga) buah dan uang tunai Rp . 662.000,- (enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang akhirnya terdakwa SUTOMO Bin Alm BASIRAN mengakui terus terang perbuatannya;

Bahwa terdakwa SUTOMO Bin Alm BASIRAN selaku bandar perjudian dadu telah bekerjasama dengan sdr. GANONG (DPO) yautu untuk uang modal judi dadu tersebut dibagi dua sama besar antara terdakwa SUTOMO Bin Alm BASIRAN dan Sdr. GANONG (DPO) dan untuk menjadi bandar dalam judi dadu tersebut dilakukan secara bergantian dan untuk modal pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 tersebut sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut merupakan uang terdakwa SUTOMO Bin Alm BASIRAN dan Sdr. GANONG (DPO). Bahwa perjudian tersebut dilakukan sebelumnya terdakwa SUTOMO Bin Alm BASIRAN membuka alas yang bergambarkan dadu selanjutnya penombok memilih gambar dadu sesuai keinginan tombokannya yang ada dialas tersebut. Selanjutnya terdakwa SUTOMO Bin Alm BASIRAN mengocok tempurung kelapa dengan alasnya yang didalamnya berisikan tiga buah dadu dan diletakkan selanjutnya tempurung kelapa dibuka maka akan kelihatan angka dadu yang berada diatas sendiri selanjutnya mencocokkan tombokan para penombok, apabila tidak ada yang sama dengan angka tersebut mak semua taruhan dari penombok tersebut oleh terdakwa SUTOMO Bin Alm BASIRAN akan diambil dan apabila ada tombokan penombok angkanya sama dengan angka didadu maka penombok akan mendapatkan keuntungan. Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh penombok untuk tombokan biasa maka penombokan akan mendapatkan keuntungan 1 (satu) lailipat dan apabila sama angka dua dadu maka keuntungan penombok tersebut dikalikan dua dan apabila sama angka

Halaman 3 Putusan NOMOR 1467/PID/2020/PT SBY



tiga dadu maka keuntungan tombokan tersebut dikalikan tiga, untuk keuntungan apabila tombokan penombok tersebut angkanya sama dengan dadu yang berwarna merah uang tombokannya akan dikalikan 4 (empat) kali, untuk keuntungan penombok tombokan dana, akan dikalikan 5 (lima) apabila dua nomor tombokan penombok tersebut sama dengan dadu yang keluar. Bahwa perbuatan terdakwa SUTOMO Bin Alm BASIRAN tersebut dilakukan ditempat umum dimana disitu banyak orang berkerumun dan permainan judi tersebut belum ada ijinnya dan hanya untung-untungan belaka;

Perbuatan terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 (1) ke 2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 07 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blitar menuntut Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUTOMO bersalah melakukan tindak pidana sengaja memberi kesempatan untuk main judi kepada umum sebagaimana diatur dalam pasal 303 (1) ke 2 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTOMO dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dalam perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) alas duduk yang bergambarkan dadu (tempat taruhan);
 - 1 (satu) tempurungkelapa beserta alasnya yang berisikan dadu berjumlah 3 (tiga) buah;Dirampas dimusnahkan;
- uang tunai Rp. 662.000,- (enam ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000.(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 4 November 2020 menjatuhkan putusan Nomor 303/Pid.B/2020/PN Blt yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTOMO Bin (Alm) BASIRAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) alas duduk yang bergambarkan dadu (tempat taruhan);
 - 1 (satu) tempurung kelapa beserta alasnya yang berisikan dadu berjumlah 3 (tiga) buah;

Dirampas dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 662.000,00 (enam ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar menerangkan, bahwa pada tanggal 9 November 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap

Halaman 5 Putusan NOMOR 1467/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 4 November 2020 Nomor 303/Pid.B/2020/PN Blt;

2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blitar menyatakan pada tanggal 9 November 2020 telah memberitahukan kepada Terdakwa adanya permintaan banding tersebut ;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum yang ditandatangani Plh. Panitera Pengadilan Negeri Blitar, menyatakan pada tanggal 18 November 2020, Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 13 November 2020;
4. Relaas Penyerahan Memori Banding yang dibuat Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blitar menyatakan bahwa pada tanggal 18 November 2020 telah diberitahukan kepada Terdakwa adanya Memori Banding tersebut;
5. Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas, yang dibuat oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blitar menyatakan bahwa pada tanggal 10 November 2020, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara Nomor 303/Pid.B/2020/PN Blt di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar sebagaimana dalam Undang-undang, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 13 November 2020 yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan kurang memenuhi rasa keadilanmasyarakat, khususnya teradap generasi muda yang tidak bekerja sehingga menimbulkan rasa malas untuk melakukan

Halaman 6 Putusan NOMOR 1467/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan atau untuk mencari pekerjaan karena hanya menginginkan mendapatkan uang dengan cara jalan pintas, sehingga dapat meresahkan masyarakat. Dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian, sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Blitar tidak / belum menimbulkan efek jera bagi pelaku / terdakwa. Oleh karena itu, Penuntut Umum meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan memutuskan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 4 November 2020 Nomor 303/Pid.B/2020/PN Blt, Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dinilai sudah tepat dan benar, dimana Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, Demikian juga mengenai ppidanaannya dipandang telah memenuhi rasa keadilan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, beserta pertimbangan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa, sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 4 November 2020 Nomor 303/Pid.B/2020/PN Blt tersebut patut untuk **dikuatkan**;

Menimbang bahwa, karena terdakwa ditahan di Rutan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya seluruh penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;

Halaman 7 Putusan NOMOR 1467/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 242 KUHP, Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa selain dibebani untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana jumlahnya tersebut dalam amar putusan pengadilan tingkat pertama, juga dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 07 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 4 November 2020 Nomor 303/Pid.B/2020/PN Blt yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **6 Januari 2021** oleh kami **Singit Elier, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis **Sigit Priyono, S.H.,M.H.** dan **Mulyanto, S.H., M.H.** Para Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **13 Januari 2021**

Halaman 8 Putusan NOMOR 1467/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, serta dibantu
Kiswadi, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum, maupun
Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Sigit Priyono, S.H.,M.H.

ttd

Mulyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Singit Elier, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kiswadi., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)